KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati 1 - Pondok Labu, Jakarta Selatan
Telepon: 021 - 7656971, Faksimile: 021 - 7656904
Laman: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERSTATUS PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan dan meningkatkan produktivitas Kerja Lembur Tenaga Kependidikan Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta yang bertugas sebagai pengemudi perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan yang Berstatus Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG KERJA LEMBUR DAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERSTATUS PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Tenaga Kependidikan yang Berstatus Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tidak diberlakukan bagi Tendik Non ASN UPN "Veteran" Jakarta yang bertugas sebagai pengemudi.
(2) Pelaksanaan Kerja Lembur pada hari libur kerja bagi Tendik Non ASN UPN "Veteran" Jakarta yang bertugas sebagai pengemudi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. kepada Tendik Non ASN UPN "Veteran" Jakarta yang bertugas sebagai pengemudi yang melakukan Kerja Lembur pada hari libur kerja selama paling kurang 2 (dua) jam penuh dapat diberikan Uang Lembur; dan

b. Kerja Lembur pada hari libur kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan untuk memberikan layanan kepada pimpinan unit kerja apabila terdapat kegiatan di tingkat universitas dan/atau penugasan dari Rektor.

(3) Pengajuan permohonan persetujuan Kerja Lembur pada hari libur kerja bagi Tendik Non ASN UPN "Veteran" Jakarta yang bertugas sebagai pengemudi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Umum dan Keuangan.

(4) Dalam hal pimpinan unit kerja memerintahkan kepada Tendik Non ASN UPN "Veteran" Jakarta yang bertugas sebagai pengemudi yang melaksanakan Kerja Lembur pada hari libur kerja selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran Uang Lembur menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja yang memerintahkan Kerja Lembur.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023
Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

KEPALA

Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001